








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11544	Published: 2026-01-26
Indexing	
 	  

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Anak yang Disangkakan
Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan 4/Pid.Sus-
Anak/2024/Pn Mjy)**

Yulie Khrisna

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yuliek.yk@gmail.com

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sitimarwiyaaa@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Muhammad Yustino Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yustino@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Anak adalah manusia kecil yang masih memiliki sifat-sifat labil atau inkonsisten untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, sehingga anak sangat perlu di bimbing dengan serius agar anak tumbuh sebagai seseorang yang dapat berguna bagi lingkungannya dan orang-orang disekitarnya. Anak yang kurang akan bimbingan dan pengawasan seringkali terjerumus pada perilaku yang kurang baik seperti yang dapat ditemui anak yang kurang bimbingan dan pengawasan orang tua terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum misalnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sudah semakin banyak ditemui dilingkungan sekitar dan hal ini sangatlat memprihatinkan yang seharusnya anak seumurannya masih asyik bermain justru melakukan kekerasan seksual, sehingga anak yang melakukan kekerasan seksual memiliki sistem peradilanannya sendiri yaitu sistem peradilan anak.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Anak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, khususnya di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia (A. Masyur Effendi, 2007).

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan pemerintah, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU. SPPA). Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut (Tunggal Setia Hadi, 2012).

Kenakalan anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* berasal dari *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ributn pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila, dan lain-lain (Nashrjana, 2004).

Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memperhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan” (Nashrjana, 2004).

Bahwa berdasarkan kasus yang telah ditangani kepolisian Resort Madiun telah terjadi dugaan tindakan kekerasan seksual persetubuhan/pencabulan dengan kronologi sebagai berikut: tepat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh anak pelaku tepatnya pada bulan oktober 2023 sekira pukul 21:00 WIB saat anak pelaku berinisial AES nongkrong diwarung kopi lapangan beran kebonsari dolopo berkenalan dengan anak Korban berinisial RF, setelah itu anak pelaku Berinisial AES dan anak korban RF saling berkirim Whatsapp hingga berlanjut berpacaran.

Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 15:00 anak korban RF datang kerumah anak pelaku AES didesa krandegan, kebon sari, Madiun. Dianter oleh temannya yzng tidak diketahui Namanya oleh anak pelaku setelah itu teman anak korban Kembali pulang, sedangkan anak korban RF dan anak pelaku AES ngobrol diruang tamu rumah anak pelaku hingga larut malam dan anak korban menginap dirumah anak pelaku. Sekira pukul 23:30 WIB malam anak pelaku AES mengajak anak korban RF masuk kekamar anak pelaku AES mencium anak korban RF pipi dan bibir setelah itu anak pelaku AES mengatakan kepada anak korban RF dengan Bahasa gaul (Yang ayo ijrik) dan anak korban menjawab (Sek to), karena anakpelaku terus-menerus mengajak anak korban maka anak korban RF berdiri lalu membuka celana panjangnya dan celana dalamnya yang dipakai,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

setelah itu berbaring diatas Kasur anak pelaku AES dan anak pelaku AES langsung menindih badan anak korban RF sambil mencium bibir anak korban RF serta memasukan alat kelaminnya ke vagina anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh menit anak pelaku menggerak-gerakkan kelaminnya naik turun dan keluar sperma anak pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku berulang kali pada jam 24:30 wib malam dan jam 02:30 wib setelah itu anak korban dan anak pelaku tidur.

Pada keesokan harinya sekitar jam 09:20 wib saat anak pelaku dan anak korban bangun tidur datang teman anak pelaku berinisial G lalu anak pelaku meminjam sepeda temannya untuk mengantar anak korban RF pulang. Dan tepat pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 10:30 wib anak pelaku mendapatkan pesan whatsapp dari anak orban RF (Reneo neng omahku acara bakar-bakar) dan anak pelaku AES langsung berangkat Bersama temannya berinisial (F) mendatangi rumah anak korban, sesampai dirumah anak korban, anak pelaku meminta tolong kepada anak korban untuk menyemir rambut anak pelaku, disitulah datang kakak anak korban menanyakan pada anak pelaku (Jenengmu sopo, omahmu endi), karena merasa curiga kakak anak korban memanggil babinsa setempat dan ketua RT, setelah itu anak pelaku dan temannya dibawa kepolsek terdekat, setelah dilakukan pemeriksaan anak tersebut dibawa kepolres madiun sedangkan teman anak pelaku dipulangkan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitar (Wahyono Agung, 2011). Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Anak adalah kelompok rentan (*Vulnerable Group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak (berbeda dan lebih khusus dari hak asasi manusia) dan lebih jauh lagi mengatur perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan atau khususnya yang berkonflik dengan hukum. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak sebuah perlindungan untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak itu sendiri.

Harapan masa depan menjadi mimpi bagi setiap insan bahkan harapan bagi setiap bangsa. Pemegang tongkat estafet untuk generasi kedepan adalah anak muda bahkan anak-anak. Akan tetapi dewasa ini, berdasarkan informasi berbagai masa media, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini banyak menceritakan terkait dengan kasus-kasus bahwa anak-anak selalu menjadi korban bahkan pelaku dari sebuah tindakan kekerasan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Menurut Gatot Supramono, perilaku menyimpang yang dilakukan anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak itu, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada (Nur Restiana, 2012). Dengan demikian anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku-perilaku menyimpang yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak tersebut mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat atau sering disebut Pergaulan Bebas, tak terkecuali anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*) (Joni M, 1999).

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan (Wagiati Soetadjo, 2006).

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan seksual merupakan istilah yang yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa, atau orang dewasa terhadap anak dibawah umur tetapi juga telah dilakukan oleh sesama

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

anak di bawah umur. Kejahatan itu muncul akibat pengaruh lingkungan serta perkembangan sosial dimasyarakat yang buruk mengakibatkan kejiwaan ataupun psikis mengalami penurunan langsung akibat adanya suatu rangsangan seksual". Rangsangan seksual yang tidak adanya keteraturan melahirkan kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan tentunya menjadi momok tersendiri, terlebih lagi dilakukan oleh anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan (Bunadi Hidayat, 2010).

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan baik dengan paksaan maupun ancaman. Tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor tindak pidana pada umumnya antara lain cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kemampuan ekonomi yang tidak menunjang, kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sepanjang tahun 2015, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari jumlah angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Demikian juga dengan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2015 Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan pada tahun 2014, yakni 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan dan hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana (Komisi Perlindungan Anak, 2016).

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak Romawi. Ketika itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulai khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat di depan pengadilan, dan bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan (Frans Hendra Winarta, 2011).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan adanya perubahan sikap dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Perubahan sistem peradilan pidana dari sistem inkuisitur yang dianut HIR ke sistem akusatur yang dimuat dalam KUHAP.

Sistem pemeriksaan atau asas akusatur ini menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. Pengaturan bantuan hukum dalam HIR (Het Herziene Indonesische Reglemen) diatur dalam 250 ayat (5) dan (6) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia, di samping itu Pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1981).

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being)” (M. Yahya Harahap, 2008). Selanjutnya dikemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek”. Substansi KUHAP yang bertalian dengan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa dapat dijumpai dalam pasal-pasal yang dijiwai asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak-hak tersangka tersebut dapat dilihat pada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, di ajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Secara substansial undang-undang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*) (Joni M. & Zulchaina, 1999).

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara diperadilan (Wagiati Soetadjo, 2006).

Keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Dalam memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasihat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lainnya seperti polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela masyarakat kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (Daniel Penjaitan, 2006).

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum (M. Sofyan Lubis, 2010).

Pemberian bantuan hukum ditingkat penyidikan dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak hidup tersangka, khususnya yang berasal golongan lemah dan miskin, dalam bentuk bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan terhadap tersangka. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai hak tersangka sejak tahap penyidikan, melainkan juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat penegak hukum, khususnya penyidik sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka. Mengabaikan ketentuan tersebut akan fatal akibatnya bagi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perlindungan hak asasi tersangka sejak tahap penyidikan setidaknya diharapkan menjadi salah satu faktor yang meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesewenangan oleh aparat penegak hukum maupun kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan prosedur hukum acara pidana (M. Yahya Harahap, 2008).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tersangka yang tidak memahami hukum dan kurang mampu secara finansial sering mendapat perlakuan yang tidak adil, mengalami penyiksaan pada saat diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili serta dihukum oleh pengadilan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Mereka diperiksa tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*) khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berfokus kepada norma-norma hukum yang telah tertulis dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan peradilan serta sebagai acuan standart manusia dalam berperilaku ditengah-tengah Masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum ini normatif terdiri dari:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan, aturan-aturan serta produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005). Dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari sarjana hukum serta putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, peneliti menemukan konsep yang relevan dengan isu-isu dihadapinya.
- c. Pendekatan kasus, yakni Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mjy.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kekerasan seksual sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan terkadang pelakunya oleh yang masih dibawah umur Anak, hal ini bisa terjadi oleh beberapa faktor yang melatarbelakng baik dari perkembangan zaman yang semakin modern atau dari lingkungan yang kurang baik sehingga anak dibawah umur gampang terpengaruh dari hal-hal yang negatif.

Dewasa ini kenakalan anak dibawah umur semakin meningkat baik yang bersifat kualitas ataupun bersifat kuantitas, yang lebih memprihatinkan kenakalan yang dilakukan anak dibawah umur bukan suatu kenakalan yang biasa, tetapi cenderung mengarah pada Tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat Khususnya prilaku kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya factor kondisi psikologi anak, ada juga factor yang mendorong anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana kekerasan seksual disebabkan kurangnya Pendidikan dan juga kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuannya, bahkan tidak sedikit dari anak dibawah umur terkena pergaulan bebas sehingga anak dapat terpengaruh oleh lingkungannya seperti mengakses film porno hal itu terjadi disebabkan kurangnya pengawasan secara maksimal dari kedua orang tuanya.

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sangat perlu menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah, karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang dewasa namun tidak sedikit pula yang pelaku kekerasan seksua dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam pertanggungjawaban anak yang melakukan kekerasan seksual memiliki peraturan yang berbeda dalam memberikan sanksi dan pasal-pasalanya, seorang anak yang melakukan kekerasan seksual memiliki system peradilan anak dikarenakan ia belum dewasa, sistem peradilan anak sebenarnya sudah baik dan bagus, namun baiknya sistem peradilan tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan pada pelaksanaannya untuk mengutamakan perlindungan serta memberikan jaminan yang terbaik pada anak yang bermasalah hukum. Pada bentuk sistem peradilan anak penyelesaian di pengadilan kasus anak kekerasan seksual yang menjadi korban tindak pidana dan pelakunya berinteraksi dengan hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut hakim dipengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-undang peradilan anak telah ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menjatuhkan pidanya ditentukan paling lama setengah dari maksimal ancaman pidananya terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku bagi anak terhadap anak.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak pelaku kekerasan seksual dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (Dua belas) tahun hanya dikenakan Tindakan, sedangkan anak yang telah berusia diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas anak pelaku kekerasan seksual persetubuhan/pencabulan masih berusia 14 (empat belas) tahun maka secara acara peradilan menggunakan sistem peradilan anak dan anak pelaku kekerasan seksual

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

persetubuhan/pencabulan disangkakan penyidik mencantumkan suatu pasal yang telah dilakukan anak pelaku dengan menarapkan pasal yang telah melanggar pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari pasal 81 ayat 1 dan pasal undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Milyar rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Meski dalam peraturan perundang-undangan diatas perlu juga untuk menjadi pertimbangan secara serius dikarena pelaku masih dikategorikan sebagai anak sehingga dan berdasarkan konvensi hak-hak anak dapat diperoleh seorang anak kedalam 4 katagori:

- a. Hak keberlangsungan hidup, yakni hak-hak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar Kesehatan tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan yakni, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari kriminalisasi, tindak kekerasan da keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Hak untuk tumbuh kembang yakni, hak-hak yang meliputi segala bentuk Pendidikan dan hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialm anak.

d. Hak untuk berpartisipasi yakni, hak-hak yang meliputi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pada saat penuntutan di persidangan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut anak pelaku kekerasan seksual persetubuhan/pencabulan dengan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-undang Republik Indonnesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengingat pelaku masih dalam kata gori anak, sesuai dengan pengertian anak terdapat dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA). Dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi anak yaitu sebagai seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk yang berada dalam kandungan, maka asas *lex spesialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum sehingga pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diterapkan karena terdapat peraturan yang lebih khusus yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak.

Dari uraian diatas sehingga dapat dikesimpulkan kalau anak pelaku kekerasan seksual atau anak disebut sebagai anak bermasalah hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa sebab di Indonesia telah mengatur sistem peradilan anak beserta Batasan umur anak, karena anak akan menjadi penerus bangsa sehingga sangat perlu untu memelihara masa depan anak dengan memberikan sanksi yang berbeda dengan orang dewasa, pemberian sanksi terhadap anak bemasalah hukum haruslah memberikan kepastian hukum dan berkeadilan terhadap anak tersebut sebab sejatinya seorang anak tidak mampu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

memahami secara jelas bahwa ia telah melanggar peraturan atau bahkan norma-norma yang ada disekitarnya.

Pertimbangan Hakim terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Upaya untuk menjaga keberlangsungan anak yang bermasalah hukum hakim menjadi panglima utama dalam memutuskan perkara anak agar putusan yang diberikan tidak hanya menjaga hak hukum dari korban melainkan juga hak hukum terhadap pelaku, sehingga putusan yang diberikan tidak menguntungkan korban saja melainkan juga pelaku sebab dalam perkara anak keduanya juga perlu sama-sama diperhatikan.

Dalam memberikan putusan hakim juga sangat perlu mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum terhadap anak bermasalah hukum sehingga dalam putusannya betul-betul berkeadilan, apa lagi perkara tersebut juga menyangkut masa depan anak dan juga ada sistem peradilan anak sebagai cara mengadili anak yang mana dalam peradilan anak tentunya berbeda dengan peradilan orang dewasa, sehingga hakim sangat perlu memperhatikan dengan pertimbangan sebaik mungkin untuk memutus perkara anak sebab anak adalah manusia kecil yang masih labil dalam bersikap dan mengambil keputusan dalam hidupnya.

Hakikatnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berusaha untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan upaya diversi ketika mendapati anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut wujud nyata dari Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Akan tetapi upaya diversi yang disediakan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki persyaratan khusus yakni terhadap tindak pidana yang acuan pidananya penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(recidivie). Meski anak pelaku baru kali ini melakukan tindak pidana tetapi persyaratan pertama tentang ancaman pidana dibawah ketentuan diversi (7 tahun) tidak terpenuhi karena syarat ini bersifat kumulatif. Sedangkan melihat ancaman pidana pada pasal 76D UUPA dengan ancaman paling lama 15 (lima belas) tahun. Sehingga hakim tidak dapat mengupayakan diversi melainkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mjy. Hakim yang menangani perkara tersebut beliau memilih sanksi pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Pelatihan kerja anak pelaku selama 1 (satu) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual persetubuh/pencabulan dengan sengaja bersetubuh dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Penjatuhan sanksi tersebut dirasa terlalu berat untuk anak pelaku, sebagaimana fakta dalam persidangan anak korban dan anak pelaku merupakan sepasang kekasih, namun karena pergaulan yang tidak semestinya mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak seusia mereka. Sebagai seorang kekasih anak korban memberikan keterangan bahwa latar belakang melakukan hal tersebut adalah karena rasa suka sama suka alias saling mencintai. Bisa dilihat dari intensitas mereka melakukan hubungan suami-isteri yang sudah berkali-kali meski tidak menyebabkan anak korban hamil. Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban anak pelaku kepada anak korban kedua orang tua anak sepakat untuk melakukan jalan damai sebagaimana tuntutan dari warga sekitar untuk perilaku yang menyimpangi norma dibutuhkan upaya untuk mengembalikan norma-norma agar tidak terjadi perbuatan serupa terhadap anak-anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Karena pola asuh yang cenderung santai. Mereka tidak menerapkan aturan-aturan baku yang sifatnya mencegah agar anak tidak terjerumus pada dunia seksual bebas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim yang seharusnya bisa memberikan sanksi yang lebih ringan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum karena terbukti bahwa memang perkara ini ialah tindak pidana pertama yang ia lakukan. Kedua, Terdakwa sopan di persidangan hal ini ditunjukkan sejak dimulainya persidangan pertama yang terdakwa tidak menunjukkan raut muka menantang dan selalu memberikan jawaban terkait apapun yang hakim tanyakan. Ketiga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, pada agenda keterangan terdakwa ia mengatakan bahwa ia menyesali atas perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan pada masa remaja. Keempat, Sudah ada perdamaian, antara pihak anak pelaku dan anak korban telah dilakukan perdamaian dan bisa dibuktikan dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua Rukun Tetangga anak korban yang hadir dalam persidangan dan membenarkan bahwa perdamaian telah dilakukan, korban memaafkan Terdakwa di persidangan, hal ini pun diucapkan langsung oleh anak korban Ketika memberi kesaksian. Selain kelima pertimbangan di atas yang perlu dilihat oleh hakim terdapat alasan krusial lainnya yang tidak kalah penting, yaitu Terdakwa yang masih muda. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana berupa pemenjaraan tentunya akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif yang bisa merusak mental dan perbuatannya. Diusia yang masih muda itu ia sudah harus menanggung dinginnya jeruji penjara, disisi lain anak korban yang terlihat dalam persidangan, sanksi penjara akan tetapi anak korban pun dipastikan akan merasakan hal yang sama dengan anak pelaku.

Posisi hakim yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana tentunya tidak boleh dimaknai secara parsial. Hakim dalam menjalankan titah undang-undang tidak seharusnya layaknya corong yang menjadi wadah bagi sanksi-sanksi dalam undang-undang keluar. Akan tetapi sebagai wakil tuhan di bumi hakim harus memperhatikan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lebih jeli menggunakan akal berfikirnya untuk menakar rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan ia tuangkan dalam sebuah putusan. Karena apa yang ia tuturkan dalam putusan akan memberikan dampak yang sangat besar. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif (penjatuhan sanksi yang dirasa tidak seharusnya) dan dampak positif (penjatuhan sanksi sesuai sebagaimana mestinya). Penjatuhan sanksi penjara mengharuskan anak pelaku merasakan dinginnya jeruji besi. Penjara bukanlah tempat yang ideal bagi seorang anak. Perpeloncoan menjadi hal yang lumrah terjadi dalam penjara Ketika terdapat anak yang baru masuk, dan mendapatkan perpeloncoan dari anak-anak tahanan lama, tidak jarang, anak baru ada yang sampai dipukuli terlebih untuk kasus asusila (Agus Noor Alamsyah, dkk, 2005).

Regulasi tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hakim diharuskan mempertimbangkan sifat baik dan jahat yang terdapat dalam diri terdakwa. Terlebih dalam rumusan Pasal 51KUHP menegaskan bahwa kewajiban hakim untuk mempertimbangkan motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Dengan adanya regulasi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kehakiman menuntut untuk para hakim harus jeli sebelum memberikan putusan kepada terdakwa.

Keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kehakiman jangan dianggap sebagai angin lalu tetapi hakim harus benar-benar memperhatikannya terlebih dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN anak pelaku yang dianggap telah merusak norma dalam masyarakat dalam bentuk perbuatan pencabulan kepada anak korban. Kemudian mendapatkan respondari masyarakat untuk mengembalikan norma yang telah anak pelaku rusak tersebut. Pemulihan norma itu dilakukan dengan cara menikahkan anak pelaku dengan anak korban dengan menggunakan pernikahan adat setempat. Dengan adanya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pernikahan tersebut masyarakat sudah merasa bahwa norma yang dirusak telah Kembali pulih dengan demikian keadilan yang hidup dalam masyarakat telah didapatkan.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual persetubuhan atau pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Elemen kesalahan sangat diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban anak pelaku. kesalahan dalam corak Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) telah terbukti dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana motivasinya untuk mempraktikkan konten-konten pronografi yang anak pelaku akses. Takaran terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kemampuan bertanggungjawab seseorang pun dapat diukur dengan tiga hal: pertama, ia dapat memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menginsyafi bahwa tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan melakukan kekerasan seksual persetubuhan/pencabulan kepada anak korban berulang kali ketiga syarat di atas telah terpenuhi secara kumulatif. Regulasi peraturan untuk tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan atau pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban pada dasarnya telah diakomodir sesuai Pasal 287 ayat (1) KUHP. Sebagai bentuk Keseriusan pemerintah akan kejahatan terhadap anak dapat pula dilihat dengan adanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akibat dari perbuatannya anak pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Pelatihan kerja anak pelaku selama 1 (satu) bulan.

5. REFERENSI

- Agung, W. 2011. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alamsyah, A. N., dkk. 2005. *Cerita Anak dari Penjara*. Lembaga Advokasi Hak Anak(LAHA). Bandung.
- Devie, N. R. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Wilayah Kota Klaten). *Jurnal Penelitian*. Universitas Surakarta. Surakarta.
- Hadi, T. S. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta.
- Harahap, M. Y. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Sinar Grafika. Jakarta.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hidayat, B. 2010. *Pemidanaan Anak di bawah Umur*. Alumni. Bandung.

Joni M. & Zulchaina. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Komisi Perlindungan Anak. (2016). Catatan Akhir Tahun. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/catatanakhir-tahun-2016-komisi-nasionalperlindungan-anak>.

Lubis, M. S. 2010. *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Marzuki, P. M. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Panjaitan, D. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. Jakarta.

Soetadjo, W. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Winarta, F. H. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.